



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 5/Pid/C/2022/PN Bar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Jufri Alias Laupe Bin Saleng;
Tempat Lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir. : 57 Tahun /15 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal. : Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau
Kabupaten Barru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Aditya Yudi Taurisanto, S.H. Hakim;

Salama, S.Sos. Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara pidana dengan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Aziz Bin Tahir, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Coppeng-Coppeng Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tepatnya di depan rumahnya Ida;
- Bahwa awalnya saat Saksi, Ida dan Muhammad Adit Basri sedang berada dirumah Anto untuk membeli rokok, kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor. Dan saat itu bertanya kepada Saksi "kenapa unding", dan saat itu Saksi menjawab "bahwa Unding membawa parang dan merusak pintu rumah awal". Setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa penyebab dari Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi karena Terdakwa marah dan emosi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan ke wajah Saksi dan mengenai rahang sebelah kiri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami bengkak pada bagian rahang kiri, namun saat ini sudah tidak bengkak;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut tidak menghalangi Saksi untuk mencari nafkah sebagai sopir;
- Bahwa setelah kejadian Saksi memeriksakan diri ke Puskesmas Pancana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar. Tidak benar terkait dengan pemukulan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang benar adalah 4 (empat) kali;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nurwahida Alias Ida Binti Pammu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Coppeng-Coppeng Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tepatnya di depan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi berada dirumahnya, dengan Anto, Azis dan Muhammad Adit Basri, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian bertanya kepada Saksi "kenapa unding" dan setelah itu Azis menjawab "bahwa Unding membawa parang dan merusak pintu rumah awal". Setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Azis, dan Saksi melihat Terdakwa memukul 1 (satu) kali karah Saksi Azis. Kemudian Saksi tidak melihat lagi karena takut dan masuk kedalam rumah;

- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan pemukulan adalah meninju bagian wajah dari Azis dan mengenai bagian rahang sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut : Visum Et Repertum No. VER/001/VIII/2022 Puskesmas Pancana, yang diperiksa ialah laki-laki yang bernama Azis dan yang melakukan pemeriksaan ialah dr. H. Rohman, dengan hasil pemeriksaan luka tampak bengkak pada area dibawah telinga kiri;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Coppeng-Coppeng Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tepatnya di depan rumahnya Ida;
- Bahwa pada saat itu didepan rumah Ida, terdapat Ida, Azis dan Muhammad Adit Basri. Kemudian Terdakwa mendatangi dengan menggunakan sepeda motor, dan bertanya kepada Ida, "kenapa unding?". Lalu Azis menjawab "bahwa Unding membawa parang dan merusak pintu rumah awal". Setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Azis sebanyak 4 (empat) kali dengan mengenai rahang bagian sebelah kiri. Bahwa awalnya 2 (dua) pukulan ditangkis oleh Azis akan tetapi 2 (dua) lainnya mengenai bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Azis tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa emosi karena saat itu Terdakwa bertanya kepada Ida namun yang menjawab adalah Azis;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada Azis;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama Muhammad Jufri Alias Laupe Bin Saleng;

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Copping-Copping Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tepatnya di depan rumahnya Saksi Ida;
- Bahwa awalnya saat Saksi Azis, Saksi Ida serta Muhammad Adit Basri sedang berada dirumah Anto dan saat itu Saksi Azis sedang membeli rokok. Kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor. Dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Ida "kenapa unding", namun saat itu Saksi Ida tidak menjawab. Setelah itu saat itu Saksi Azis menjawab "bahwa Unding membawa parang dan merusak pintu rumah awal". Setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Azis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Azis sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan mengenai rahang bagian sebelah kiri. Bahwa awalnya 2 (dua) pukulan ditangkis oleh Saksi Azis akan tetapi lainnya mengenai bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Saksi Azis tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa emosi karena saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Ida namun yang menjawab adalah Saksi Azis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada Saksi

Azis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Azis mengalami bengkak pada bagian rahang kiri, namun saat ini kondisinya sudah pulih;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut tidak menghalangi Saksi Azis untuk mencari nafkah sebagai sopir;
- Bahwa Saksi Azis telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang di persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Jufri alias Laupe Bin Saleng sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa apabila dibaca ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut harus memenuhi beberapa syarat, masing-masing yakni :

1. Bukan merupakan tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap anaknya sendiri;
 - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;
 - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa kemudian kejahatan tersebut di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidaklah perlu dibuktikan adanya niat buruk pada Terdakwa (*vide* Putusan M.A. 31 Agustus 1957 No. 163 K/Kr/1956);

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Coppeng-Coppeng Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tepatnya di depan rumahnya Saksi Ida. Awalnya saat Saksi Azis, Saksi Ida serta Muhammad Adit Basri sedang berada di rumah Anto dan saat itu Saksi Azis sedang membeli rokok. Kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor. Bahwa awalnya saat Saksi Azis, Saksi Ida serta Muhammad Adit Basri sedang berada di rumah Anto dan saat itu Saksi Azis sedang membeli rokok. Kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor. Dan saat itu bertanya kepada Saksi Ida "kenapa unding", namun saat itu Saksi Ida tidak menjawab. Setelah itu saat itu Saksi Azis menjawab "bahwa Unding membawa parang dan merusak pintu rumah awal". Setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Azis. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Azis sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan mengenai rahang bagian sebelah kiri. Bahwa awalnya 2 (dua) pukulan ditangkis oleh Azis akan tetapi lainnya mengenai bagian rahang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saat pemukulan tersebut Saksi Azis tidak melakukan perlawanan. Terdakwa emosi karena saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Ida namun yang menjawab adalah Saksi Azis;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada Saksi Azis serta Saksi Azis telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Akibat kejadian tersebut, Saksi Azis mengalami bengkak pada bagian rahang kiri, namun saat ini kondisinya sudah pulih dan tidak menghalangi Saksi Azis untuk mencari nafkah sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No. VER/001/VIII/2022 Puskesmas Pancana, yang diperiksa ialah Azis dan yang melakukan pemeriksaan ialah dr. H. Rohman, dengan hasil pemeriksaan luka tampak bengkak pada area dibawah telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali kepada Saksi Azis, dan menyebabkan bengkak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum No. VER/001/VIII/2022 Puskesmas

Pancana yang diperiksa oleh H. Rohman, dan Saksi Azis tidak terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai sopir, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan harus ada manfaat pada suatu penghukuman, dan dalam hal ini Terdakwa telah menyesal serta meminta maaf kepada Saksi Azis, serta Saksi Azis pun telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya telah ada pemulihan perasaan baik secara lahir maupun batin baik antara Terdakwa dengan Saksi Azis, maka pidana yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sesuai Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan dapat memperbaiki diri agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Azis;
- Terdakwa dengan Saksi Azis telah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUFRI alias LAUPE bin SALENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2022 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Salama, S.Sos Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Barru, dengan dihadiri oleh Bripka Muh. Taufiq sebagai Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Salama, S.Sos

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.